



P U T U S A N
Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Razi Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Neurok;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Neurok, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAZI Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAZI Bin ABDULLAH, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Vivo Y21 Tipe: V2111 Warna: Diamond Glow IMEI 1: 868093059298998 dan IMEI 2: 868093059298980;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 Tipe: V2111 Warna: Diamond Glow IMEI 1: 868093059298998 dan IMEI 2: 868093059298980;
 - 1 (satu) buahbuku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) No. 1753249 A.n MOHAMAD AMIN Merek Honda, Tipe NF125 SD, Model Solo, Warna Hitam Biru, Nopol BL 6509 PO, Tahun pembuatan 2006, Nomor rangka MH1JB511X6K859557, Nomor Mesin JB51E1853061;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) A.n MOHAMAD AMIN, Merek Honda, Tipe NF125 SD, Model Solo, Warna Hitam Biru, Nopol BL 6509 PO, Tahun pembuatan 2006, Nomor rangka MH1JB511X6K859557, Nomor Mesin JB51E1853061;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tipe NF125 SD, Model Solo, Warna Hitam Biru, Nopol BL 6509 PO, Tahun pembuatan 2006, Nomor rangka MH1JB511X6K859557, dan Nomor Mesin JB51E1853061;
- Dikembalikan kepada saksi korban Nurmadiyah Binti Sanusi
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki, Tipe FU 150 SCD, Model Solo, WarnaHitam, Nopol BL 3094 OA, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH8BG41CADJ950760, dan Nomor Mesin G420ID1030377;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buahbuku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) No. J – 06026409 A.n VICTOR BUDIANTO Merek SUZUKI, Tipe FU 150 SCD, Model Solo, WarnaHitam, Nopol B 3866 UAO, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH8BG41CADJ950760, dan NomorMesin G420ID1030377. Kemudian perubahan identitas (daftar ulang) pemilik BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) No. J – 06026409 A.n NASRUL Merek SUZUKI, Tipe FU 150 SCD, Model Solo, WarnaHitam, Nopol BL 3094 OA, Tahunpembuatan 2013, Nomor rangka MH8BG41CADJ950760, dan Nomor Mesin G420ID1030377;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) A.n NASRUL, Merek SUZUKI, Tipe FU 150 SCD, Model Solo, WarnaHitam, Nopol BL 3094 OA, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH8BG41CADJ950760, dan Nomor Mesin G420ID1030377;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAZI Bin ABDULLAH bersama dengan MUSLIADI Bin SYAMSUDDIN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada satu hari di bulan Agustus 2022 bertempat di Gampong Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi



jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa MUHAMMAD RAZI Bin ABDULLAH bersama dengan MUSLIADI Bin SYAMSUDDIN dengan mengendarai sepeda motor satria F warna hitam berangkat dari kecamatan Glumpang Tiga menuju ke Gampong Dayah Reubee Kec. Delam Kab. Pidie dengan tujuan untuk mencari sepeda motor milik orang lain lalu ketika sampai di areal persawahan Gampong Dayah Reubee terdakwa bersama dengan MUSLIADI Bin SYAMSUDDIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di jalan pinggir sawah dan situasi juga dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa Muhammad Razi langsung memasukkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 tersebut dengan menggunakan kunci standar sepeda motor Supra 125 yang mana kunci standar sepeda motor Supra 125 tersebut terlebih dahulu sudah disiapkan dari rumah oleh terdakwa Muhammad Razi untuk melakukan pencurian, setelah sepeda motor tersebut hidup selanjutnya terdakwa Muhammad Razi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke arah saksi sedangkan MUSLIADI Bin SYAMSUDDIN mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam, setelah sampai di jalan Glee Gapui sepeda motor Supra 125 tersebut kehabisan bahan bakar selanjutnya terdakwa bersama dengan MUSLIADI Bin SYAMSUDDIN berhenti untuk mengisi bahan bakar sepeda motor dan pada saat terdakwa Muhammad Razi membuka bagasi sepeda motor Supra 125 tersebut ternyata dalam bagasi sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone Vivo Y21, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar KTP atas nama BASRALUDDIN, selanjutnya terdakwa Muhammad Razi membuang dompet dan KTP tersebut ke semak-semak yang ada di jalan Gle Gapui sedangkan uang diambil oleh terdakwa Muhammad Razi, setelah selesai mengisi bahan bakar terdakwa bersama dengan MUSLIADI dengan mengendarai sepeda motornya melanjutkan perjalanan menuju ke rumah terdakwa Muhammad Razi yang terletak di Gampong Neurok Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie dan sepeda motor tersebut terdakwa Muhammad Razi simpan dirumahnya dengan tujuan untuk dijual akan tetapi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama dengan MUSLIADI berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pidie;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Nurmadiah Binti Sanusi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 Ayat (1) dan ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abrar Azizi Bin Awahed dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sudah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberi keterangan atas tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pengambilan barang adalah Muhammad Razi Bin Abdullah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu masalah pengambilan barang ini;
- Bahwa Saksi baru mengetahui masalah pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi menggadaikan sepeda motor Satria F Merk Suzuki warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi gadai adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah adalah orang Gampong Neurok Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi mengadai sepeda motor seharga Rp1.500.000,00 (satu juga lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melihat Saksi menggadai sepeda motor kepada Muhammad Razi Bin Abdullah adalah Safrizal dan Fahmi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah tidak ada membuat kwintasi;
- Bahwa Saksi baru tahu Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah diamankan setelah diberitahukan oleh Fahmi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah ditangkap sehubungan dengan pengambilan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Sdr. Fahmi juga mengatakan Muhammad Razi Bin Abdullah ditangkap ketika memakai sepeda motor yang Saksi gadaikan;
- Bahwa setelah Saksi melihat, benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik Saksi yang Saksi gadai kepada Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah;
- Bahwa alasan Saksi tidak membuat Kwintasi karena sudah lama mengenal Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor yang Saksi gadai kepada Terdakwa akan digunakan untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jln. Raja Husen Reubei Gampong Dayah Reubei Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering bertemu sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki surat sah yang menyatakan Saksi pemilik dari sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Nurmadiyah Binti Sanusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sudah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberi keterangan atas perbuatan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pengambilan barang adalah Muhammad Razi Bin Abdullah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri Nurmadiyah Binti Sanusi;
- Bahwa Saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe VF125 SD, model Solo, warna hitam biru tahun pembuatan 2006 dan isi yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut juga ikut hilang;
- Bahwa plat nomor BL sepeda motor milik Saksi korban BL 6509 PO;
- Bahwa pengambilan barang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jln. Raja Husen Reubei Gampong Dayah Reubei Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi korban setelah di panggil ke Polres Pidie;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban, Saksi korban sedang berada di sawah di Jln. Raja Husen Reubei Gampong Dayah Reubei Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi korban hilang setelah akan pulang dari sawah;
- Bahwa Saksi korban ke sawah bersama dengan anak Saksi korban;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi korban yang menemani Saksi korban di Sawah bernama Basraluddin;
- Bahwa anak Saksi korban memarkirkan sepeda motor di sawah di Jln. Raja Husen Reubee Gampong Dayah Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
- Bahwa anak Saksi korban mengunci stang sepeda motor ketika memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi korban pulang dari sawah pada jam 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi bersama dengan anak Saksi ada mencari sepeda motor milik saksi sepanjang jalan sawah tersebut namun tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi korban melihat sepeda motor, Saksi korban membenarkan bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi korban yang hilang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban belum pernah bertemu sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa di dalam bagasi sepeda motor milik Saksi korban ada 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi uang tunai Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama Basraludin, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21 warna diamond glow;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban memiliki surat sah yang menyatakan Saksi korban pemilik dari sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Basraluddin Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sudah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberi keterangan atas perbuatan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pengambilan barang adalah Muhammad Razi Bin Abdullah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan Ibu Saksi yang bernama sendiri Nurmadiyah Binti Sanusi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe VF125 SD, model Solo, warna hitam biru tahun pembuatan 2006 dan isi yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut juga ikut hilang;
- Bahwa plat nomor BL sepeda motor milik Saksi korban BL 6509 PO;
- Bahwa pengambilan barang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jln. Raja Husen Reubee Gampong Dayah Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi korban setelah di panggil ke Polres Pidie;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban, Saksi korban sedang berada di sawah di Jln. Raja Husen Reubee Gampong Dayah Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi korban hilang setelah akan pulang dari sawah;
- Bahwa Saksi korban ke sawah bersama dengan Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor di sawah di Jln. Raja Husen Reubee Gampong Dayah Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi mengunci stang sepeda motor ketika memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi pulang dari sawah pada jam 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi bersama dengan Ibu Saksi mencari sepeda motor milik saksi sepanjang jalan sawah tersebut namun tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor, Saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi korban yang hilang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa di dalam bagasi sepeda motor milik Saksi korban ada 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi uang tunai Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama Basraludin, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21 warna diamond glow;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban memiliki surat sah yang menyatakan Saksi korban pemilik dari sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi Haris Munandar Harahap Bin Darman Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sudah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk member keterangan atas pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban Nurmadiyah Binti Sanusi;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini Saksi sebagai penangkap terhadap Terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa Saksi koban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe VF125 SD, model Solo, warna hitam biru tahun pembuatan 2006 dan isi yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut juga ikut hilang;
- Bahwa plat nomor BL sepeda motor milik Saksi korban BL 6509 PO;
- Bahwa pengambilan barang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jln. Raja Husen Reubee Gampong Dayah Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kios milik Sdr Yusri yang beralamat di Gampong Pulo Gajah Mate Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah melakukan pengambilan bersama dengan Saksi Musliadi Bin Syamsuddin;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Razi Bin dan Saksi Musliadi Bin Syamsuddin tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan barang dengan cara memantau sepeda motor yang terparkir ketika kondisi mulai aman Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci standar sepeda motor Supra 125;
- Bahwa Saksi korban mengunci stang sepeda motor ketika memarkirkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi sudah memmpersiapkan kunci standar sepeda motor Supra 125 dari rumah;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sepeda motor, Saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi korban yang hilang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban memiliki surat sah yang menyatakan Saksi korban pemilik dari sepeda motor tersebut;

5. Saksi Zulfan Bin Bambang Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sudah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk member keterangan atas pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban Nurmadiyah Binti Sanusi;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini Saksi sebagai penangkap terhadap Terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa Saksi koban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe VF125 SD, model Solo, warna hitam biru tahun pembuatan 2006 dan isi yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut juga ikut hilang;
- Bahwa plat nomor BL sepeda motor milik Saksi korban BL 6509 PO;
- Bahwa pengambilan barang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jln. Raja Husen Reubee Gampong Dayah Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kios milik Sdr Yusri yang beralamat di Gampong Pulo Gajah Mate Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah melakukan pengambilan bersama dengan Saksi Musliadi Bin Syamsuddin;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Razi Bin dan Saksi Musliadi Bin Syamsuddin tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan barang dengan cara memantau sepeda motor yang terparkir ketika kondisi mulai aman Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci standar sepeda motor Supra 125;
- Bahwa Saksi korban mengunci stang sepeda motor ketika memarkirkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi sudah mempersiapkan kunci standar sepeda motor Supra 125 dari rumah;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor, Saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi korban yang hilang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban memiliki surat sah yang menyatakan Saksi korban pemilik dari sepeda motor tersebut;

6. Saksi Musliadi Bin Syuamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sudah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberi keterangan atas pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban Nurmadiyah Binti Sanusi;
- Bahwa Saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe VF125 SD, model Solo, warna hitam biru tahun pembuatan 2006 dan isi yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut juga ikut hilang dengan nomor polisi BL 6509 PO;
- Bahwa pengambilan barang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jln. Raja Husen Reubee Gampong Dayah Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
- Bahwa Penangkapan terhadap Saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kios milik Sdr Yusri yang beralamat di Gampong Pulo Gajah Mate Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa sedang berjalan kaki lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir selanjutnya memantau sepeda motor yang terparkir ketika kondisi mulai aman Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi



mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci standar yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah mengambil sepeda motor Saksi korban bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi korban sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah jual dan masih ada bersama Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah;
- Bahwa handphone juga masih ada pada Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah;
- Bahwa dompet hitam berserta KTP atas nama Basraluddin sudah Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah buang ke semak-semak di Jalan Gle Gapui kecamatan Mila Kabupaten Pidie;
- Bahwa uang yang ada di dalam dompet Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah gunakan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah pergi menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah, namun sepeda motor tersebut Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah terima gadai dari teman Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah menerima gadai Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Abrar Azizi Bin Awahed;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah mengambil sepeda motor milik Saksi korban karena Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah pengangguran tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah menunggu selama 1 jam untuk mendapatkan target;
- Bahwa setelah berhasil membuka kunci stang yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah membawa sepeda motor ke arah Sakti;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah dan Saksi ada pergi ke Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie namun tidak ada yang bisa di jadikan target sehingga pergi;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengambil barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di hukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana Jarima Zina;
- Bahwa Terdakwa di hukum 100 (seratus) kali cambuk;
- Bahwa Terdakwa menjalankan hukuman di Lapar Kaju Banda Aceh pda tahun 2010;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sudah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini untuk memberi keterangan atas pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban Nurmadiyah Binti Sanusi;
- Bahwa Saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe VF125 SD, model Solo, warna hitam biru tahun pembuatan 2006 dan isi yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut juga ikut hilang dengan plat nomor BL 6509 PO;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Musliadi mengambil motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jln. Raja Husen Reubee Gampong Dayah Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kios milik Sdr Yusri yang beralamat di Gampong Pulo Gajah Mate Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada awalnya Saksi Musliadi bersama dengan Terdakwa sedang berjalan kaki lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir selanjutnya memantau sepeda motor yang terparkir ketika kondisi mulai aman Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci standar yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi korban bersama dengan Saksi Musliadi;
- Bahwa sepeda motor dan handphone belum Terdakwa jual masih ada pada Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dompet hitam berserta KTP atas nama Basraluddin sudah Terdakwa buang ke semak-semak di Jalan Gle Gapui kecamatan Mila Kabupaten Pidie;
- Bahwa uang yang ada di dalam dompet Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, namun sepeda motor tersebut Terdakwa terima gadai dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Abrar Azizi Bin Awahed;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban karena Terdakwa pengangguran tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa menunggu selama 1 jam untuk mendapatkan target;
- Bahwa setelah berhasil membuka kunci stang yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor ke arah Sakti;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Musliadi ada pergi ke Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie namun tidak ada yang bisa di jadikan target sehingga pergi;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa di hukum dalam perkara tindak pidana Penadahan dan dihukum selama 7 (tujuh) bulan di Lapas Kaju Banda Aceh pda tahun 2010;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun sudah diberikan haknya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah kotak Handphone Vivo Y21 Tipe: V2111 Warna: Diamond Glow IMEI 1: 868093059298998 dan IMEI 2: 868093059298980;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 Tipe: V2111 Warna: Diamond Glow IMEI 1: 868093059298998 dan IMEI 2: 868093059298980;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) No. 1753249 A.n MOHAMAD AMIN Merek Honda, Tipe NF125 SD, Model Solo, Warna Hitam Biru, Nopol BL 6509 PO, Tahun pembuatan 2006, Nomor rangka MH1JB511X6K859557, Nomor Mesin JB51E1853061;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) A.n MOHAMAD AMIN, Merek Honda, Tipe NF125 SD, Model Solo, Warna Hitam Biru, Nopol BL 6509 PO, Tahun pembuatan 2006, Nomor rangka MH1JB511X6K859557, Nomor Mesin JB51E1853061;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tipe NF125 SD, Model Solo, Warna Hitam Biru, Nopol BL 6509 PO, Tahun pembuatan 2006, Nomor rangka MH1JB511X6K859557, dan Nomor Mesin JB51E1853061;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki, Tipe FU 150 SCD, Model Solo, Warna Hitam, Nopol BL 3094 OA, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH8BG41CADJ950760, dan Nomor Mesin G420ID1030377;
7. 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) No. J – 06026409 A.n VICTOR BUDIANTO Merek SUZUKI, Tipe FU 150 SCD, Model Solo, Warna Hitam, Nopol B 3866 UAO, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH8BG41CADJ950760, dan Nomor Mesin G420ID1030377. Kemudian perubahan identitas (daftar ulang) pemilik BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) No. J – 06026409 A.n NASRUL Merek SUZUKI, Tipe FU 150 SCD, Model Solo, Warna Hitam, Nopol BL 3094 OA, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH8BG41CADJ950760, dan Nomor Mesin G420ID1030377;
8. 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) A.n NASRUL, Merek SUZUKI, Tipe FU 150 SCD, Model Solo, Warna Hitam, Nopol BL 3094 OA, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH8BG41CADJ950760, dan Nomor Mesin G420ID1030377;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sudah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini untuk memberi keterangan atas pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban Nurmadiyah Binti Sanusi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe VF125 SD, model Solo, warna hitam biru tahun pembuatan 2006 dan isi yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut juga ikut hilang dengan plat nomor BL 6509 PO;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Musliadi mengambil motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jln. Raja Husen Reubee Gampong Dayah Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kios milik Sdr Yusri yang beralamat di Gampong Pulo Gajah Mate Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada awalnya Saksi Musliadi bersama dengan Terdakwa sedang berjalan kaki lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir selanjutnya memantau sepeda motor yang terparkir ketika kondisi mulai aman Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci standar yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi korban bersama dengan Saksi Musliadi;
- Bahwa sepeda motor dan handphone belum Terdakwa jual masih ada pada Terdakwa;
- Bahwa dompet hitam berserta KTP atas nama Basraluddin sudah Terdakwa buang ke semak-semak di Jalan Gle Gapui kecamatan Mila Kabupaten Pidie;
- Bahwa uang yang ada di dalam dompet Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, namun sepeda motor tersebut Terdakwa terima gadai dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Abrar Azizi Bin Awahed;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban karena Terdakwa pengangguran tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa menunggu selama 1 jam untuk mendapatkan target;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berhasil membuka kunci stang yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor ke arah Sakti;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Musliadi ada pergi ke Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie namun tidak ada yang bisa di jadikan target sehingga pergi;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa di hukum dalam perkara tindak pidana Penadahan dan dihukum selama 7 (tujuh) bulan di Lapas Kaju Banda Aceh pda tahun 2010;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) dan ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang siapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Muhammad Razi Bin Abdullah** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa **Muhammad Razi Bin Abdullah** yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibuktikan dan diuraikan apakah Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Musliadi mengambil motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jln. Raja Husen Reubee Gampong Dayah Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie milik Saksi Nurmadiyah Binti Sanusi yang sedang terparkir di pinggir jalan dekat sawah yang mana Terdakwa sudah mempersiapkan kunci standar untuk mengambil motor tersebut selanjutnya Saksi mengendarai motor tersebut lalu menyimpan motor tersebut di rumahnya dan mengambil uang yang terdapat dalam jok motor tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual lagi karena Terdakwa pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan tetap serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet Terdakwa sudah pakai;

Menimbang, bahwa di persidangan kerugian materil yang dialami oleh Saksi korban Nurmadiyah Binti Sanusi adalah sejumlah Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Musliadi pada awalnya sedang berjalan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jln. Raja Husen Reubee Gampong Dayah Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie lalu melihat ada sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dekat sawah, milik Saksi Nurmadiyah Binti Sanusi yang mana Terdakwa sudah mempersiapkan kunci standar untuk mengambil motor tersebut selanjutnya Saksi mengendarai motor tersebut lalu menyimpan motor tersebut dirumahnya dan mengambil uang yang terdapat dalam jok motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sebelum mengambil motor tersebut sudah mempersiapkan kunci standar sehingga bisa merusak motor lalu membawanya pulang kemudian Terdakwa yang membawa sendiri motor itu pulang selanjutnya motor tersebut Terdakwa letakkan di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) dan ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone Vivo Y21 Tipe: V2111 Warna: Diamond Glow IMEI 1: 868093059298998 dan IMEI 2: 868093059298980;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 Tipe: V2111 Warna: Diamond Glow IMEI 1: 868093059298998 dan IMEI 2: 868093059298980;
3. 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) No. 1753249 A.n MOHAMAD AMIN Merek Honda, Tipe NF125 SD, Model Solo, Warna Hitam Biru, Nopol BL 6509 PO, Tahun pembuatan 2006, Nomor rangka MH1JB511X6K859557, Nomor Mesin JB51E1853061;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) A.n MOHAMAD AMIN, Merek Honda, Tipe NF125 SD, Model Solo, Warna Hitam Biru, Nopol BL 6509 PO, Tahun pembuatan 2006, Nomor rangka MH1JB511X6K859557, Nomor Mesin JB51E1853061;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tipe NF125 SD, Model Solo, Warna Hitam Biru, Nopol BL 6509 PO, Tahun pembuatan 2006

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana namun dapat dibuktikan siapa pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurmadiyah Bin Sanusi;

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki, Tipe FU 150 SCD, Model Solo, WarnaHitam, Nopol BL 3094 OA, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH8BG41CADJ950760, dan Nomor Mesin G420ID1030377;
2. 1 (satu) buahbuku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) No. J – 06026409 A.n VICTOR BUDIANTO Merek SUZUKI, Tipe FU 150 SCD, Model Solo, WarnaHitam, Nopol B 3866 UAO, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH8BG41CADJ950760, dan NomorMesin G420ID1030377. Kemudian perubahan identitas (daftar ulang) pemilik BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) No. J – 06026409 A.n NASRUL Merek SUZUKI, Tipe FU 150 SCD, Model Solo, WarnaHitam, Nopol BL 3094 OA, Tahunpembuatan 2013,



Nomor rangka MH8BG41CADJ950760, dan Nomor Mesin G420ID1030377;

3. 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) A.n NASRUL, Merek SUZUKI, Tipe FU 150 SCD, Model Solo, WarnaHitam, Nopol BL 3094 OA, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH8BG41CADJ950760, dan Nomor Mesin G420ID1030377;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) dan ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Razi Bin Abdullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Vivo Y21 Tipe: V2111 Warna: Diamond Glow IMEI 1: 868093059298998 dan IMEI 2: 868093059298980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 Tipe: V2111 Warna: Diamond Glow IMEI 1: 868093059298998 dan IMEI 2: 868093059298980;
- 1 (satu) buahbuku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) No. 1753249 A.n MOHAMAD AMIN Merek Honda, Tipe NF125 SD, Model Solo, Warna Hitam Biru, Nopol BL 6509 PO, Tahun pembuatan 2006, Nomor rangka MH1JB511X6K859557, Nomor Mesin JB51E1853061;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) A.n MOHAMAD AMIN, Merek Honda, Tipe NF125 SD, Model Solo, Warna Hitam Biru, Nopol BL 6509 PO, Tahun pembuatan 2006, Nomor rangka MH1JB511X6K859557, Nomor Mesin JB51E1853061;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tipe NF125 SD, Model Solo, Warna Hitam Biru, Nopol BL 6509 PO, Tahun pembuatan 2006, Nomor rangka MH1JB511X6K859557, dan Nomor Mesin JB51E1853061;

Dikembalikan kepada Saksi Nurmadiyah Bin Sanusi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki, Tipe FU 150 SCD, Model Solo, WarnaHitam, Nopol BL 3094 OA, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH8BG41CADJ950760, dan Nomor Mesin G420ID1030377;
- 1 (satu) buahbuku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) No. J – 06026409 A.n VICTOR BUDIANTO Merek SUZUKI, Tipe FU 150 SCD, Model Solo, WarnaHitam, Nopol B 3866 UAO, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH8BG41CADJ950760, dan NomorMesin G420ID1030377. Kemudian perubahan identitas (daftar ulang) pemilik BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) No. J – 06026409 A.n NASRUL Merek SUZUKI, Tipe FU 150 SCD, Model Solo, WarnaHitam, Nopol BL 3094 OA, Tahunpembuatan 2013, Nomor rangka MH8BG41CADJ950760, dan Nomor Mesin G420ID1030377;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) A.n NASRUL, Merek SUZUKI, Tipe FU 150 SCD, Model Solo, WarnaHitam, Nopol BL 3094 OA, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH8BG41CADJ950760, dan Nomor Mesin G420ID1030377;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar baiaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh kami, Indah Pertiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H., dan Adji Abdillah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Muhammad Abd, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahya Adi Pratama, S.H.

Indah Pertiwi, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukri, S.H.